



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Jumirin bin Kamidin, tempat, tanggal lahir, Ngawi, 08-08-1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, berdomisili di RT. 01, RW. 01, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

Sriana binti Sumarwan, tempat, tanggal lahir, Malang, 01-07-1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di RT. 01, RW. 01, Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon Istri anak Pemohon, ayah kandung calon Istri anak Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonanannya tertanggal 09 Juni 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Ktb, tertanggal 11 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 05 juli 1995, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru Nomor Kutipan Akta Nikah 471/02/VII/1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang salah satunya bernama Aris Hidayat bin Jumirin yang lahir pada tanggal 27-12-2002, (umur 17 tahun, 6 bulan), agama Islam, supir truck, tempat tinggal di Desa Tegalrejo , RT.01, sekarang RT. 01, Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perempuan bernama Nur Helmi Safitri bin Nasruddin, umur 22 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Desa Pelajau Baru, RT.01, Desa Pelajau Baru, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon Istri Nur Helmi Safitri binti Nasruddin dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 8 bulan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan Nur Helmi Safitri binti Nasruddin tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Hilir, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 124/KUA.17.13.09/PW.00/06/2020 tanggal 08 Juni 2020, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;
7. Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan calon istri berstatus Jejaka dan telah bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Hal. 2 dari 5 hal, Pen. No. 50/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Isteri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak para Pemohon yang bernama Aris Hidayat bin Jumirin untuk menikah dengan Nur Helmi Safitri binti Nasruddin;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa di hadapan sidang pengadilan Agama kotabaru, Para Pemohon secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Hal. 3 dari 5 hal, Pen. No. 50/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Para Pemohon dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai Pasal 271 Rv, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Ktb;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan maksud Pasal 20 huruf (b) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Abd. Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim,

Hal. 4 dari 5 hal, Pen. No. 50/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abd. Hamid, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 800.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya PNPB Permohonan pencabutan	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 926.000,00

(sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal, Pen. No. 50/Pdt.P/2020/PA.Ktb